



P U T U S A N

Nomor 1302/Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :-----
- "PENGGUGAT" -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di Terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I. Selanjutnya disebut sebagai :-----
- “ TERGUGAT ”-----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ;-----
Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 22 Mei 2012 Nomor 1302/Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tangga 03 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/07/VIII/2007 tertanggal 03 Agustus 2007);-----
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan belum di karuniai anak; -----
4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama \pm 2 bulan, namun sekitar -/+ bulan oktober tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya. Kepergian Tergugat semula tanpa pamit Penggugat, semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lebih, tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarga Tergugat namun tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;-----
6. Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lebih dan tidak memberikan nafkah wajib kepada



Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar *sighat taklik talak*;-----

7. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;-----
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;-----
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
10. -----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut berita acara panggilan sidang yang dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi ;-----

Bahwa Ketua Majelis hakim , kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; ---

Bahwa , terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;-

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti :

1.Surat :-----

- 1). Foto copy KTP Nomor 3328025309860039 tertanggal 25-05-2011 atas nama TURILAH , telah dinazegelen , dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1,
- 2). Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 537/07/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bumijawa , Kabupaten Tegal , tertanggal 03 Agustus 2007 telah dinazegelen , dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2 ; -----

2. Saksi-saksi :-----

- 1). SAKSI I, umur 24 tahun,agama islam Pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat,ia kenal dengan Tergugat ;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 5 tahun yang lalu , dan belum dikaruniai anak,-
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian Tergugat sekitar bulan Oktober 2007 tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 4 tahun lebih, selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;-----
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak member nafkah dan tidak memperdulikan serta membiarkan Penggugat;-
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi , Penggugat pernah mencari tergugat, namun tidak ketemu ;-----

2). SAKSI II, umur 25 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, ia kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu , dan belum dikaruniai anak;---
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 4 tahun, tidak pernah kembali ;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi Penggugat pernah mencari Tergugat 2 kali ke rumah orang tua Tergugat namun tidak ditemukan ;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi benar dan ia tidak keberatan ; -----



Bahwa , selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl kepada Pengadilan Agama Slawi sebesar Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) ;--

Bahwa hal-hal yang telah termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini; -----

Bahwa Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan suatu hal apapun melainkan mohon putusan .-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama Slawi-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan kedua bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya maka bukti tersebut sebagai alas bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menim, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 73 (1) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal 49 (1)



menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal 49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut ,tidak menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 , Majelis Hakim diperintahkan untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan , mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang ,bahwa oleh karena Penggugat tetap berkeinginan kuat melanjutkan perkaranya , maka perkara ini harus diselesaikan dengan putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan alasan gugatannya pada pasal 116 huruf (g) KHI dengan hal hal sebagai berikut : -----

- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;-----



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun; -----
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mempedulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;-----

Alasan mana beralasan hukum , oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang , bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau pendapatnya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya , Penggugat mengajukan bukti P - 2 , yang menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan janji ta'lik talak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya , Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang didepan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa para saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa para saksi I dan saksi II mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah sekitar 1 bulan hidup bersama dan sejak itu tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P -2 dan keterangan saksi -saksi Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya selama kurang lebih 5 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa telah terbukti selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya angka 1, 2 dan 4, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud. Dan telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan mendasarkan kepada kaidah fiqhiyah dalam kitab Syarqawi Tahrir : 105 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**و من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp. 10.000;- kepada Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya thalaq Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menghadap persidangan tidak hadir, pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan hal hal yang dibenarkan oleh undang undang padahal telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mohon perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian tersebut, telah memenuhi ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Jo. 21 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan g) KHI. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan, maka patut dikabulkan dengan mejatuhkan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun, 1989 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;--
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;---
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000;- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); -----

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 , bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1433 H, oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota,

Drs. SHODIQIN

Hakim Ketua,

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Panitera Pengganti,

H. SOBIRIN, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatanRp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000;-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 231.000;-
4. Biaya RedaksiRp. 5.000;-
5. _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai Rp. 6.000,-
J u m l a h = Rp. 231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)